



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISMAIL Alias ILO**;
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lapas Kelas II.B SP.5 Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pada Lapas Klas IIB Timika

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoseph Temorubun, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang telah diubah dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ISMAIL alias ILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina", yang beratnya diatas 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISMAIL alias ILO** selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan kurungan**

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 dengan nomor Sim Card 081343063884

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ISMAIL alias ILO** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Delima SP.2 Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yakni Narkotika jenis shabu yang beratnya diatas 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso belakang Konro Jalur I Timika, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA dan anggota Resnarkorba Polres Mimika, menangkap saksi MAIKEL MAULANI alias

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIKEL yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika yang mana pada saat ditangkap saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL menerangkan 1 (satu) paket shabu barang bukti yang disita dari saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL tersebut, di dapatkan dengan cara di beli dari saksi ERIC yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika. Selanjutnya pada hari yang sama dengan penangkapan saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL namun dengan waktu yang berbeda yakni sekitar pukul 16.00 Wit, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA dan anggota Resnarkorba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi ERIC di Jalan Jalan Busirih Ujung Timika Gang Mawar Timika yang notabene merupakan rumah kost saksi ERIC dan dari hasil Penangkapan yang sebelumnya dilakukan Penggeledahan terlebih dahulu baik atas diri saksi ERIC maupun rumah kost saksi ERIC ditemukan barang bukti yang pada pokoknya ;

- 7 (tujuh) paket kecil plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Kalibre dan
- 1 (satu) buah alat hisap bong

Selanjutnya saksi ERIC dilakukan Introgasi singkat oleh saksi SYAMSUL BAHRI J. dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA dari hasil Introgasi singkat tersebut ditemukan cara memesan / membeli dari Narapidana penghuni Lapas Kelas II.B Timika yakni terdakwa, setelah memesan dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi ERIC di Jalan Delima SP.2 Timika, dari hasil keterangan dari saksi ERIC tersebut saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama – sama anggota Narkoba Polres Mimika melakukan pengembangan / penyelidikan terhadap orang yang melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu tersebut di sekitaran Jalan Delima SP.2 Timika, sehingga diketahui bahwa orang tersebut merupakan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika. selanjutnya pada hari yang sama dengan Penangkapan saksi ERIC namun dengan waktu yang berbeda yakni sekitar Pukul 22.00 Wit, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama – sama anggota Narkoba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH di rumah yang dihuni oleh saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH dengan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti yang pada pokoknya 13 (tiga) belas paket kecil plastic

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI J.dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA melakukan interogasi, dari hasil Interogasi diketahui bahwa benar saksi ERIC sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH, selain dari pada itu juga diketahui paketan shabu yang di sita dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH diperoleh dari saksi MUS MULYADI alias MUS yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II.B Timika (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan suami dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH sedangkan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH berperan sebagai penerima shabu yang dipesan oleh saksi MUS MULYADI alias MUS melalui seorang yang berada di Makassar dan dikirim ke Kabupaten Mimika melalui jasa pengiriman J&T, setelah menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut, saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH mengamankan paketan narkoba jenis shabu dengan cara menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut di dalam celana jeans milik anaknya dan jika ada konsumen yang akan membeli saksi MUS MULYADI alias MUS akan menghubungi saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH terlebih dahulu. selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI J.dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama anggota Polres Resnarkoba melakukan koordinasi pada pihak Kelas II.B Timika untuk membawa saksi MUS MULYADI alias MUS dan terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke kantor Polres Mimika guna dimintai keterangan, dari hasil keterangan tersebut, diketahui narkoba jenis shabu yang disita dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH maupun shabu yang telah dibeli oleh saksi ERIC melalui perantara dari terdakwa merupakan milik saksi MUS MULYADI alias MUS, sedangkan terdakwa merupakan seseorang yang dipercayakan oleh saksi MUS MULYADI alias MUS untuk mencari pembeli / konsumen narkoba jenis shabu

- 2 Bahwa cara saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saksi MUS MULYADI alias MUS memesan narkoba jenis shabu dari Makassar melalui ekspedisi J&T, selanjutnya pihak J&T mengantar shabu tersebut ke rumah saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH, setelah saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH menerimanya, saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH menyimpan di rumah saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH dan apabila ada yang mau membeli, orang tersebut menghubungi saksi MUS MULYADI alias MUS yang notabene merupakan suami dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH, selanjutnya saksi MUS MULYADI alias MUS menghubungi saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH untuk menyiapkan paket shabu tersebut dengan cara mengisi pakaert shabu tersebut kedalam plastic dan meletakkannya ke semak – semak yang telah ditentukan oleh saksi MUS MULYADI alias MUS, setelah meletakkan paketan shabu saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH langsung kembali kerumah dan hal tersebut saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH lakukan setiap ada orang yang mau membeli shabu – shabu

3 Bahwa saksi ERIC sudah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi MUS MULYADI alias MUS melalui perantara terdakwa dan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;

- Untuk pertama sekitar bulan Agustus 2019, saksi ERIC memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, perpaketnya seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk kedua sekitar akhir bulan Agustus 2019, saksi ERIC memesan sebanyak 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu per paketnya 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya berselang satu hari setelah transfer yang pertama, saksi ERIC menstransfer kembali melalui BRI Link sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian selang satu hari transfer dari transfer yang kedua, saksi ERIC kembali menstransfer melalui BRI link sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk ketiga sekitar hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, saksi ERIC memesan sebanyak 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dengan per paketnya 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, saksi ERIC menstransfer kembali melalui BRI Link sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 saksi ERIC menstransfer kembali melalui BRI LINK sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :277/11770/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 14, 26 gram disisihkan untuk :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,42 gram
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,46 gram
- Berat barang bukti setelah disisihkan guna di musnahkan 13.38 gram

5 Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R- PM.01.03.9.1201.09.19.0771 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Plh. Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yakni narkotika jenis shabu yang **beratnya diatas 5 (lima) gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ISMAIL alias ILO** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Delima SP.2 Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara tanpa memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman** yakni narkotika jenis shabu yang **beratnya diatas 5 (lima) gram** Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso belakang Konro Jalur I Timika, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA dan anggota Resnarkorba Polres Mimika , menangkap saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika yang mana pada saat ditangkap saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL menerangkan 1 (satu) paket shabu barang bukti yang disita dari saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL tersebut, di dapatkan dengan cara di beli dari saksi ERIC yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika. Selanjutnya pada hari yang sama dengan penangkapan saksi MAIKEL MAULANI alias MAIKEL namun dengan waktu yang berbeda yakni sekitar pukul 16.00 Wit, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA dan anggota Resnarkorba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi ERIC di Jalan Jalan Busirih Ujung Timika Gang Mawar Timika yang notabene merupakan rumah kost saksi ERIC dan dari hasil Penangkapan yang sebelumnya dilakukan Penggeledahan terlebih dahulu baik atas diri saksi ERIC maupun rumah kost saksi ERIC ditemukan barang bukti yang pada pokoknya ;

- 7 (tujuh) paket kecil plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Kalibre dan
- 1 (satu) buah alat hisap bong

Selanjutnya saksi ERIC dilakukan Introgasi singkat oleh saksi SYAMSUL BAHRI J. dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA dari hasil Introgasi singkat tersebut ditemukan cara memesan / membeli dari Narapidana penghuni Lapas Kelas II.B Timika yakni terdakwa, setelah memesan dari terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi ERIC di Jalan Delima SP.2 Timika, dari hasil keterangan dari saksi ERIC tersebut saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama – sama anggota Narkoba Polres Mimika melakukan pengembangan / penyelidikan terhadap orang yang melakukan Transaksi Narkotika Jenis shabu tersebut di sekitaran Jalan Delima SP.2 Timika, sehingga diketahui bahwa orang tersebut merupakan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH yang saat ini merupakan Narapidana Narkotika penghuni Lapas Kelas II.B Timika. selanjutnya pada hari yang sama dengan Penangkapan saksi ERIC namun dengan waktu yang berbeda yakni

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 22.00 Wit, saksi SYAMSUL BAHRI J. saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama – sama anggota Narkoba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH di rumah yang dihuni oleh saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH dengan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti yang pada pokoknya 13 (tiga) belas paket kecil plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI J.dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA melakukan interogasi, dari hasil Interogasi diketahui bahwa benar saksi ERIC sudah pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH, selain dari pada itu juga diketahui paketan shabu yang di sita dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH diperoleh dari saksi MUS Mulyadi alias MUS yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II.B Timika (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan suami dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH sedangkan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH berperan sebagai penerima shabu yang dipesan oleh saksi MUS Mulyadi alias MUS melalui seorang yang berada di Makassar dan dikirim ke Kabupaten Mimika melalui jasa pengiriman J&T, setelah menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut, saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH mengamankan paketan narkoba jenis shabu dengan cara menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut di dalam celana jeans milik anaknya dan jika ada konsumen yang akan membeli saksi MUS Mulyadi alias MUS akan menghubungi saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH terlebih dahulu. selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI J.dan saksi ALMUAWANA WATTIMENA bersama anggota Polres Resnarkoba melakukan koordinasi pada pihak Kelas II.B Timika untuk membawa saksi MUS Mulyadi alias MUS dan terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke kantor Polres Mimika guna dimintai keterangan, dari hasil keterangan tersebut, diketahui narkoba jenis shabu yang disita dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH maupun shabu yang telah dibeli oleh saksi ERIC melalui perantara dari terdakwa merupakan milik saksi MUS Mulyadi alias MUS, sedangkan terdakwa merupakan seseorang yang dipercayakan oleh saksi MUS Mulyadi alias MUS untuk mencari pembeli / konsumen narkoba jenis shabu

- 2 Bahwa cara saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal saksi MUS Mulyadi alias MUS memesan narkoba jenis shabu dari Makassar melalui ekspedisi J&T, selanjutnya pihak J&T mengantar shabu tersebut ke rumah saksi FATIMAH DARWIS alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH, setelah saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH menerimanya, saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH menyimpan dirumah saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH dan apabila ada yang mau membeli, orang tersebut menghubungi saksi MUS MULYADI alias MUS yang notabene merupakan suami dari saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH, selanjutnya saksi MUS MULYADI alias MUS menghubungi saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH dan menyuruh saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH untuk menyiapkan paket shabu tersebut dengan cara mengisi pakaert shabu tersebut kedalam plastic dan meletakkannya ke semak – semak yang telah ditentukan oleh saksi MUS MULYADI alias MUS, setelah meletakkan paketan shabu saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH langsung kembali kerumah dan hal tersebut saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH lakukan setiap ada orang yang mau membeli shabu – shabu

3 Bahwa saksi ERIC sudah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi MUS MULYADI alias MUS melalui perantara terdakwa dan saksi FATIMAH DARWIS alias FATIMAH sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;

- Untuk pertama sekitar bulan Agustus 2019, saksi ERIC memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, perpaketnya seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk kedua sekitar akhir bulan Agustus 2019, saksi ERIC memesan sebanyak 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu per paketnya 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya berselang satu hari setelah transfer yang pertama, saksi ERIC menstranfer kembali melalui BRI Link sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian selang satu hari transfer dari transfer yang kedua, saksi ERIC kembali menstransfer melalui BRI link sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Untuk ketiga sekitar hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, saksi ERIC memesan sebanyak 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dengan per paketnya 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ERIC mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, saksi ERIC menstransfer kembali melalui BRI Link sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERIC menransfer kembali melalui BRI LINK sebesar Rp. 3.500.000
(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :277/11770/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 14,26 gram disisihkan untuk :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,42 gram
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,46 gram
- Berat barang bukti setelah disisihkan guna di musnahkan 13.38 gram

5. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R- PM.01.03.9.1201.09.19.0771 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Plh. Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura , setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk **memiliki menyimpan,menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu yang beratnya diatas 5 (lima) gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 wit di Jalan Delima SP2 Mimika saksi menangkap sdr Maikel Maulani atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu kemudian melakukan pengembangan dan menangkap sdr Eric;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Eric memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesanan kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Mus Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik saksi Mus Mulyadi seharga Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa karena saksi Mus Mulyadi dan Terdakwa berada di Lapas Klas II Timika sehingga saksi Mus Mulyadi menelfon isterinya yang bernama Fatimah Darwis Alias Fatimah untuk memberikan narkotika yang disimpan di rumah kost saksi Mus Mulyadi untuk diberikan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Almuawana Wattimena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 wit di Jalan Delima SP2 Mimika saksi menangkap sdr Maikel Maulani atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu kemudian melakukan pengembangan dan menangkap sdr Eric;
- Bahwa sdr Eric memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesanan kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Mus Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik saksi Mus Mulyadi seharga Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa karena saksi Mus Mulyadi dan Terdakwa berada di Lapas Klas II Timika sehingga saksi Mus Mulyadi menelfon isterinya yang bernama Fatimah Darwis Alias Fatimah untuk memberikan narkotika yang disimpan di rumah kost saksi Mus Mulyadi untuk diberikan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Mus Mulyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Narkotika Jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 12 September 2019 pukul 22.00 Wit di jalan Delima sp2 Polisi menangkap isteri Terdakwa dan mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang beratnya 14,26 (empat belas koma dua enam) Gram yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika petugas lapas mendatangi Terdakwa kemudian menyita handphone saksi di lapas karena handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama adi yang berada di Makassar;
- Bahwa saksi memperjual belikan narkotika jenis sabu ketika Terdakwa mendapatkan pembeli;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan pembeli maka saksi menghubungi saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa ketika pembeli telah menerima narkotika tersebut Terdakwa memberitahukan rekening agar pembeli tersebut segera mentransfer uang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Fatimah Darwis Alias Fatimah, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi bertugas untuk mengambil paketan sabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui ekspedisi pengiriman J&T Tergugat;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menerima kiriman paket Shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas memberikan paket shabu yang dipesan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Ahli SISKABUDIARTI, S.Si, M.Biotech., Apt yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polres Mimika : B / 365 /IX / 2019 / Resnarkoba , tanggal 16 September 2019 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari Saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah;
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang saksi lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni :
 - a. Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna = Posistif .
 - b. Pemeriksaan II : Uji Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = Positif
 - c. Pemeriksaan III : Uji Spektrofotometri UV = Posistif
 - d. Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Methafetamin
- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut POSITIF mengandung Methamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Hasil Uji Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No : R-Pemohon.01.03.9.1201.09.19.0771 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sapina. Selaku Plh Kepala Balai Besar Balai Obat Makanan Jayapura, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Fatimah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Alias Fatimah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jumlah berat sample pengujia 0,42 (nol koma empat dua) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 18.00 Terdakwa mendapat telfon dari Saksi Eric yang meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga perpaket Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui pesanan tersebut kemudian Saksi mendatangi Saksi Mus Mulyadi dan memberitahukan kepada Saksi Mus Mulyadi bahwa Saksi Eric memesan 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Eric untuk datang kerumah kost Saksi Mus Mulyadi bertemu dengan isteri Saksi Mus Mulyadi yang bernama Fatimah Darwis Alias Fatimah yang berada di jalan delima SP2 Timika untuk mengambil paket sabu dan sekitar pukul 18.40 Saksi Eric memberitahukan Saksi bahwa paketan tersebut telah diterima;
- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena Saksi dan Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Mimika maka yang menyerahkan narkotika jenis sabu adalah isteri Terdakwa yang bernama Fatimah Darwis alias Fatimah kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru type 105 dengan nom Simcard 081343063884

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 12 September 2019 pukul 22.00 Wit di jalan Delima sp2 Polisi menangkap Saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah dan mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang beratnya 14,26 (empat belas koma dua enam) Gram yang merupakan milik Saksi Mus Mulyadi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika petugas lapas mendatangi Terdakwa kemudian menyita hanphone Terdakwa di lapas karena hanphone tersebut digunakan untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli narkotika jenis sabu milik saksi Mus Mulyadi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Mus Mulyadi mendapatkan pembeli maka saksi Mus Mulyadi menghubungi saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa ketika pembeli telah menerima narkoba tersebut Terdakwa memberitahukan rekening saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah agar pembeli tersebut segera mentrasfer uang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti yang diperoleh dari Fatimah Darwis Alias Fatimah positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ismail Alias Ilo yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Kamis 12 September 2019 pukul 22.00 Wit di jalan Delima sp2 Polisi menangkap Saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah dan mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang beratnya 14,26 (empat belas koma dua enam) Gram yang merupakan milik Saksi Mus Mulyadi. saksi mengetahui hal tersebut ketika petugas lapas mendatangi Terdakwa kemudian menyita handphone Terdakwa di lapas karena handphone tersebut digunakan untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu. Terdakwa bertugas mencarikan pembeli narkotika jenis sabu milik saksi Mus Mulyadi. ketika saksi Mus Mulyadi mendapatkan pembeli maka saksi Mus Mulyadi menghubungi saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. ketika pembeli telah menerima narkotika tersebut Terdakwa memberitahukan rekening saksi Fatimah Darwis Alias Fatimah agar pembeli tersebut segera mentrasfer uang. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti yang diperoleh dari Fatimah Darwis Alias Fatimah positif mengandung Metamfetamin Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjadi perantara menjual kristal putih yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa masih menjalani hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih menjalani hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 105 dengan no simcard 081343063884,

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar barang bukti tersebut dimusnahkan, berdasarkan hal tersebut cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah dihukum dan masih menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Ilo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 105 dengan no simcard 081343063884,
dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua, , WARA L. M. SOMBOLINGGI S.H. dan, SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI NATALIA INA D.D, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H..

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Tim



DESI NATALIA INA D.D, S.H.